

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
(RIPLAY)**

Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan 2 (dua) tanggal penyelesaian yang berbeda sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Berdasarkan struktur transaksinya, transaksi ini merupakan FX Swap.
Nama Produk	: FX Swap
Mata Uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) Swap adalah transaksi yang terdiri atas pembelian dan penjualan atau penjualan dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan/atau mata uang lainnya, yang dilakukan secara bersamaan pada tanggal transaksi, dengan 2 (dua) tanggal penyelesaian yang berbeda sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.

FITUR UTAMA TRANSAKSI FX SWAP

1. Transaksi pertukaran valuta asing yang terdiri atas 2 (dua) kaki transaksi, yaitu transaksi awal dan transaksi lawan balik, yang mengikat Nasabah dan Bank sejak tercapainya kesepakatan transaksi.
2. Masing-masing kaki transaksi memiliki kurs, nominal, mata uang, dan tanggal penyelesaian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
3. Transaksi dapat digunakan untuk kebutuhan pengelolaan likuiditas, lindung nilai, atau kebutuhan lain sesuai tujuan transaksi Nasabah dan ketentuan yang berlaku.
4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

BIAYA

1. Kurs transaksi untuk masing-masing kaki transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas.

MANFAAT

1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan arus kas dan likuiditas dalam mata uang yang berbeda pada 2 (dua) tanggal penyelesaian.
2. Membantu Nasabah mengelola risiko nilai tukar sesuai kebutuhan transaksi, lindung nilai, atau pengelolaan posisi keuangan.
3. Memberikan kepastian kurs dan tanggal penyelesaian untuk masing-masing kaki transaksi yang telah disepakati dengan Bank.

RISIKO

1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar, risiko pasar, dan/atau biaya yang timbul apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal, atau tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah wajib memenuhi kewajiban penyediaan dana pada masing-masing tanggal penyelesaian sesuai rincian transaksi yang telah disepakati dengan Bank.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS Master Agreement/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.
4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen underlying, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai threshold.
5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada masing-masing tanggal penyelesaian transaksi.
7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.

SIMULASI

Sebagai ilustrasi, Nasabah melakukan transaksi FX *Swap* dengan membeli USD10.000 terhadap Rupiah pada tanggal penyelesaian pertama dengan kurs Rp16.300 per USD, dan secara bersamaan menjual kembali USD10.000 terhadap Rupiah pada tanggal penyelesaian kedua dengan kurs Rp16.450 per USD.

Dengan asumsi tidak terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya, pada transaksi awal Nasabah menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 untuk membeli USD10.000, dan pada transaksi lawan balik Nasabah menerima sebesar Rp164.500.000 pada tanggal penyelesaian kedua sesuai kurs yang telah disepakati.

Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya, maka jumlah dana yang wajib disediakan atau yang akan diterima Nasabah akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas /representatif Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

KONTAK DAN PENGADUAN

Nasabah Korporasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di businesscareid@db.com.

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00 - 17.00.

Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan Transaksi FX *Swap* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Transaksi FX *Swap*.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan Transaksi FX *Swap* di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan Transaksi FX *Swap* maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026